



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 103 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah di Daerahnya masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah bertujuan membantu kepala daerah dalam penyusunan anggaran, laporan keuangan, merumuskan kebijakan, melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah serta mendukung penyediaan Informasi Keuangan Daerah yang dibutuhkan dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah diatur oleh Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah dimaksud dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PM.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 (Tambahan Lembaran Daerah Nomor Kabupaten Lumajang Nomor 122);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang;
3. Bupati adalah Bupati Lumajang;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah ;

6. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu system yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambil keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pertanggungjawaban dan monitoring pemerintah daerah;
7. SIKD di Daerah yang selanjutnya disebut SIKD Daerah adalah SIKD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
8. Aplikasi SIKD Daerah adalah aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SIKD Daerah.
9. Arsitektur SIKD Daerah adalah arsitektur SIKD yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan SIKD Daerah.
10. SIPPD adalah aplikasi yang dibangun untuk membantu proses perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, Renstra SKPD, Musrenbang, Renja Perangkat Daerah (PD), RKPD;
11. Efinance SIPAPBD adalah aplikasi yang dibangun guna melaksanakan proses penyusunan anggaran mulai dari tahap proses penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD, Raperda APBD, Raperbub, DPA-SKPD, DPA-PPKD, Perda APBD, Perbup APBD serta Perubahannya, KUA PPAS terintegrasi;
12. Efinance SIPKD adalah aplikasi yang dibangun guna melaksanakan proses penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah (PD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam rangka pelaksanaan APBD;
13. Efinance SIPBOS adalah aplikasi yang dibangun guna melaksanakan proses penatausahaan keuangan bantuan operasional sekolah mulai dari proses penyusunan anggaran/RKA sekolah, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban/pelaporan keuangan bantuan operasional sekolah;
14. Efinance SIMBADA adalah aplikasi yang dibangun guna melaksanakan proses penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang serta Bendahara Barang, antara lain pembuatan Kartu Inventaris Barang, Kartu Inventaris Ruangan, Buku Inventaris, Buku Induk, Mutasi Barang, Penghapusan Barang, Kapitalisasi BMD, dan lain sebagainya;
15. SIMGAJI Taspen adalah sistem aplikasi penggajian yang dibangun oleh PT. Taspen (Persero) yang berfungsi untuk pengelolaan data gaji PNS Daerah pada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota melalui Teknologi Informasi yang dapat diakses dan terintegrasi dengan unit kerja lainnya serta dapat menyajikan data secara akurat, tepat dan up to date;
16. Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPADA) adalah aplikasi sistem informasi yang dipergunakan untuk pengelolaan pajak daerah kecuali PBB-P2 dan terintegrasi dengan aplikasi SIPKD;
17. Sisaga adalah Aplikasi yangn digunakan untuk mencari informasi harga barang di Kabupaten Lumajang;

18. Aplikasi RKBMD secara elektronik adalah Aplikasi perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran sebagai dasar penyusunan RKA tahun anggaran bersangkutan dan aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi SIPAPBD dan Sisaga;
19. SIRUP (Lokal) adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan dan terintegrasi dengan aplikasi SIPAPBD, aplikasi SIPKD dan aplikasi SIRUP (nasional) dan aplikasi SPSE;
20. Aplikasi Persediaan secara elektronik adalah Sistem aplikasi yang diperuntukan bagi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tujuan memberikan kemudahan pengelolaan Stok barang persediaan untuk keperluan operasional Kantor.
21. Aplikasi SIPPD, Efinance, SIMPADA, Sisaga, RKBMD dan SIRUP (lokal), adalah suatu sistem aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang untuk pengelolaan keuangan daerah secara mandiri;
22. Arsitektur SIPPD, Efinance, SIMPADA, Sisaga, RKBMD dan SIRUP (lokal) adalah pengorganisasian dasar yang meliputi bentuk, struktur, komponen, proses, hubungannya satu sama lain, hubungan dengan lingkungan dan prinsip-prinsip sebagai panduan dalam perancangan dan pengembangan;
23. Web service adalah sebuah perangkat lunak aplikasi yang dapat teridentifikasi oleh Uniform Resource Identifier (URI) dan memiliki interface yang didefinisikan, dideskripsikan, dan dimengerti oleh extensible Markup Language (XML) dan Juga mendukung interaksi langsung dengan perangkat lunak aplikasi yang lain dengan menggunakan pesan berbasis XML melalui protokol internet;
24. Prinsip complete, Reliable, Up-to-date, Secure, accurate yang selanjutnya disebut TRUST adalah prinsip pengelolaan data dengan karakteristik lengkap, handal, terkini, aman, dan akurat.
25. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun . secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Prinsip Umum SIKD
- b. Penyelenggaraan SIKD
- c. Data SIKD
- d. Pembakuan SIKD

BAB III PRINSIP UMUM

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyelenggarakan SIKD dengan tujuan :

- a. Efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah;
- b. Menyediakan data penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan pertanggungjawaban dan monitoring secara elektronik;
- c. Menyajikan data yang akurat dan akuntabel;
- d. Menyajikan data yang cepat realtime dengan efektif dan efisien;
- e. mendukung penyediaan Informasi Keuangan Daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional.

Pasal 4

Penyelenggaraan SIKD mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi;
- b. Membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah;
- c. Penyiapan rumusan kebijakan teknis dibidang teknologi pengembangan SIKD;
- d. Penyiapan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- e. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD;
- f. Pengkoordinasian Jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi Pemerintah;
- g. Membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah;
- h. membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) SIKD diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi SIKD daerah.
- (2) SIKD daerah terdiri dari :
 - a) Efinance SIPAPBD;
 - b) Efinance SIPKD;
 - c) Efinance SIPBOS;
 - d) Efinance SIMBADA;
 - e) Aplikasi RKBMD secara elektronik;
 - f) Sisaga;
 - g) Aplikasi Persediaan secara elektronik.

Pasal 6

SIKD Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan SIKD yang realtime dan terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan monitoring .

Pasal 7

SIKD Pemerintah Daerah menyajikan informasi eksekutif sesuai kebutuhan yang dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan .

BAB IV
PENYELENGGARAAN SIKD

Bagian Kesatu
Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan SIKD Daerah diwujudkan dalam perencanaan jangka panjang dan jangka pendek Pemerintah daerah;
- (2) Standar siklus pengembangan dan pemeliharaan sistem SIKD daerah meliputi proses analisis kebutuhan, proses perancangan, proses pengembangan, proses pengujian, proses implementasi, dan proses pemeliharaan atau tinjauan pasca implementasi;
- (3) Pengembangan dan pemeliharaan SIKD berdasarkan kebutuhan daerah dan mendukung penyelenggaraan SIKD secara Nasional.

Pasal 9

- (1) SIKD diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Efinance SIPAPBD, Efinance SIPKD , Efinance SIPBOS, Efinance SIMBADA, Sisaga, Aplikasi RKBMD secara elektronik dan aplikasi Persediaan secara elektronik;
- (2) Aplikasi Efinance SIPAPBD terintegrasi dengan aplikasi SIPPD, Aplikasi Sisaga, Aplikasi RKBMD secara elektronik, Aplikasi SIRUP (lokal) dengan sistem penghubung aplikasi (webservice);
- (3) Aplikasi Efinance SIPKD terintegrasi dengan aplikasi SIMPADA, aplikasi persediaan secara elektronik dengan sistem penghubung aplikasi (webservice).

Bagian Kedua
Arsitektur SIKD

Pasal 10

- (1) Arsitektur Efinance SIPAPBD, Efinance SIPKD , Efinance SIPBOS, Efinance SIMBADA, Sisaga, Aplikasi RKBMD secara elektronik dan Aplikasi persediaan secara elektronik Kabupaten Lumajang meliputi :
 - a. arsitektur data;
 - b. arsitektur aplikasi;
 - c. arsitektur teknologi.

- (2) Arsitektur data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggambarkan struktur aset data organisasi secara logik dan fisik serta sumberdaya manajemen data;
- (3) Arsitektur data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyediakan cetak biru sistem aplikasi untuk didistribusikan, interaksi antar aplikasi dan hubungannya dalam memproses data;
- (4) Arsitektur data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggambarkan kapabilitas perangkat keras dan perangkat lunak secara logik yang dibutuhkan untuk mendukung data, dan layanan aplikasi termasuk infrastruktur teknologi informasi, jaringan komunikasi, proses dan standar.

Bagian Ketiga Tata Kelola SIKD

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 menjamin :
 - a. Tersedianya Data;
 - b. Tersedianya sarana komunikasi data SIKD dan;
 - c. Keamanan system.
- (2) Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh sistem beroperasi sebagaimana mestinya;
 - b. Menerapkan manajemen resiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan dan;
 - c. Menyusun kebijakan tata kelola dan prosedur kerja pengoperasian.

Bagian Keempat Pengamanan Sistem

Pasal 12

- (1) Pengamanan sistem dilakukan dalam rangka melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi yang terdapat pada SIKD dari berbagai bentuk ancaman keamanan informasi, baik dari dalam maupun luar SIKD;
- (2) Ruang lingkup keamanan informasi SIKD meliputi keamanan dari sisi software berupa enkripsi data, hak akses user bertingkat, serta dari sisi jaringan dan hardware.

BAB V
DATA SIKD

Pasal 13

- (1) Data SIKD meliputi data keuangan;
- (2) Data SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data-data pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal yang dikelola dengan prinsip tata kelola data;
- (3) Bupati menunjuk Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan tata kelola data;
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas dan wewenang untuk mengkoordinasikan perumusan dan pemantauan penerapan kebijakan dan standar pengelola data;
- (5) Kebijakan dan standar pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikaji ulang sesuai kebutuhan untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data yang dikelola.

BAB VI
PEMBAKUAN SIKD

Pasal 14

Pembakuan SIKD meliputi:

- a. pembakuan pengkodean terkait dengan pengkodean Kegiatan dan pengkodean BAS;
- b. pembakuan data;
- c. pembakuan prosedur;
- d. pembakuan infrastruktur pendukung SIKD;
- e. pembakuan penyajian informasi; dan
- f. pembakuan arsip SIKD.

Bagian Kesatu
Pembakuan Pengkodean

Paragraf 1

Pasal 15

Pengkodean Kegiatan Meliputi Kode Urusan Pemerintah, kode Perangkat Daerah (PD), Kode Program, Kode Kegiatan, Kode Sub kegiatan.

Paragraf 2

Pasal 16

- (1) BAS SIKD meliputi:
 - a. akun 1 (satu) menunjukkan aset;

- b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
 - c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
 - d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja;
 - f. akun 6 (enam) menunjukkan pembiayaan;
 - g. akun 7 (Tujuh) menunjukkan pendapatan-Laporan Operasional (LO); dan
 - h. akun 8 (delapan) menunjukkan beban.
- (2) BAS SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat sampai level 5 (lima) meliputi:
- a. level 1 sebagai kode akun;
 - b. level 2 sebagai kode kelompok;
 - c. level 3 sebagai kode jenis;
 - d. level 4 sebagai kode objek; dan
 - e. level 5 sebagai kode rincian objek.
- (3) Untuk penyelenggaraan SIKD Daerah, diperlukan pemetaan BAS SIKD.
- (4) Pemetaan BAS SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipergunakan dalam rangka kompilasi dan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), penyusunan GFS, dan konsolidasi LKPD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua Pembakuan Data SIKD

Pasal 17

- (1) Pembakuan data SIKD bertujuan untuk memudahkan komunikasi data;
- (2) Pembakuan data SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis, periodisasi, dan elemen data;
- (3) Jenis, periodisasi, dan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai IKD.

Bagian Ketiga Pembakuan Prosedur SIKD

Pasal 18

Pembakuan prosedur SIKD meliputi pembakuan pengiriman, validasi, verifikasi, rekonsiliasi, kompilasi, dan konsolidasi data dan/atau informasi.

Bagian Keempat
Pembakuan Infrastruktur Pendukung SIKD

Pasal 19

- (1) Pembakuan Infrastruktur pendukung Pendukung SIKD meliputi SIKD Nasional dan SIKD Daerah;
- (2) Spesifikasi minimal infrastruktur pendukung SIKD terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan, dan perangkat komunikasi data;
- (3) Penyelenggara SIKD Nasional dan SIKD Daerah dapat membangun Infrastruktur SIKD berbasis komputasi awan yang dapat menyediakan layanan bagi pemangku kepentingan.

Bagian Kelima
Pembakuan Penyajian Informasi SIKD

Pasal 20

- (1) Informasi dan/ atau laporan yang dihasilkan oleh SIKD dapat disajikan untuk kebutuhan internal penyelenggara SIKD Nasional dan SIKD Daerah, Pemerintah Daerah dan non pemerintah;
- (2) Penyajian untuk kebutuhan internal penyelenggara SIKD Nasional dan SIKD Daerah dilakukan melalui EIS;
- (3) Penyajian untuk dapat dilakukan publikasi lainnya pemerintah dan non pemerintah melalui situs resmi atau media;
- (4) Penyajian informasi menggunakan data dengan pembakuan kualitas data yang ditetapkan.

Bagian Keenam
Pembakuan Arsip SIKD

Pasal 21

- (1) Data, informasi dan laporan terkait SIKD diarsipkan sesuai kebutuhan;
- (2) Pengarsipan dilakukan dengan mekanisme penyalinan data (backup database) untuk kebutuhan pengamanan data;
- (3) Penyalinan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk pemulihan (restore) data sesuai kebutuhan dalam rangka menjaga integritas data.

BAB VII
KOORDINASI, KERJA SAMA DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 22

Pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi pengembangan SIKD ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah dalam rangka mendukung SIKD Nasional.

Bagian Kedua
Kerjasama

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk perencanaan;
 - b. Kementerian/Lembaga untuk data-data yang dibutuhkan;
 - c. Badan Pemeriksa Keuangan untuk data-data keuangan daerah;
 - d. Lembaga Perbankan dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
 - e. Pemerintah daerah lain dalam rangka mendukung SIKD Nasional.
- (2) Kerjasama dalam penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e terlebih dahulu dituangkan dalam nota kesepahaman.

Bagian Ketiga
Pembinaan

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SIKD, Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah melakukan pembinaan kepada:
 - a. seluruh Perangkat Daerah (PD) melalui sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi; dan
 - b. pengembang SIKD Daerah untuk menjamin kualitas sistem yang dihasilkan dan kepatuhan atas ketentuan pembakuan SIKD.
- (2) Pemerintah daerah dapat meminta pendampingan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas penyelenggaraan SIKD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 107